



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daniel Alias Danel Anak Rawe;
2. Tempat lahir : Nimpa;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/16 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muhi Sabang Rt. 002 Rw. 001, Desa Muhi Bersatu, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkulu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Daniel Alias Danel Anak Rawe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANIEL Alias DANEL Anak RAWE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIEL Alias DANEL Anak RAWE dengan pidana penjara selama 2 (Dua) dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha mio soul, KB 3299 KI, Nomor rangka : MH314D204BK111056, Nomor mesin : 14D-1111383, tahun pembuatan 2011, warna hitam, bodi belakang sudah dirubah menjadi warna putih.
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor yamaha mio soul, KB 3299 KI, Nomor rangka : MH314D204BK111056, Nomor mesin : 14D-1111383, tahun pembuatan 2011, warna hitam, pemilik an. GUMPENG
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 50 Cm.
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI REFI SUWANDI Anak ATING
4. Menetapkan terdakwa DANIEL Alias DANEL Anak RAWE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sungguh menyesali segala perbuatan yang telah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Awalnya Saksi ATING Anak PAON (Alm) dan anaknya yakni saksi REFI SUWANDI Anak ATING baru pulang dari pasar dan kembali ke rumahnya di daerah sentagi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA MIO SOUL" dengan nomor polisi KB 3299 KI warna hitam. Sesampainya di rumah, Saksi ATING dan saksi REFI lalu bersiap-siap untuk berangkat pulang kampung di daerah Kec. Suti Semarang Kab. Bengkayang namun menggunakan motor lain yakni sepeda motor merk "YAMAHA VEGA R" sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA MIO SOUL" dengan nomor polisi KB 3299 KI warna hitam disimpan di dalam rumah tanpa dikunci stang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, Saksi ATING menyuruh anaknya yakni saksi REFI untuk pergi mengambil tabung gas di rumahnya yang terletak di jalan setagi dan sesampainya di rumah tersebut saksi REFI lalu membuka pintu rumah dan masuk ke dalamnya kemudian saksi REFI melihat jika 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA MIO SOUL" dengan nomor polisi KB 3299 KI warna hitam yang sebelumnya diparkirkan di dalam rumah dalam terkunci stang dan kunci sudah dicabut dari kontaknya sudah tidak ada lagi / hilang. Selanjutnya saksi REFI menutup kembali pintu rumahnya dan pergi ke pasar bengkayang untuk berbelanja. Setelah selesai berbelanja saksi REFI langsung berangkat menuju Kec. Suti Semarang. Sesampainya di Kec. Suti Semarang saksi REFI langsung menceritakan kepada Saksi ATING Anak PAON (Alm) jika 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA MIO SOUL" dengan nomor polisi KB 3299 KI warna hitam yang sebelumnya diparkirkan di rumah yang terletak di jalan sentagi tersebut sudah hilang dan tidak diketahui siapa yang mengambilnya. Selanjutnya Saksi ATING Anak PAON (Alm) dan anaknya yakni saksi REFI SUWANDI Anak ATING membuat laporan di kepolisian guna diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Bahwa Terdakwa DANIEL ALIAS DANEL ANAK RAWE pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada pukul 23.00 wib berjalan kaki dari arah pasar bengkayang menuju kearah sanggau ledo dengan tujuan akan melakukan pencurian terhadap rumah-rumah yang sedang kosong. Terdakwa lalu mengamati rumah-rumah di sepanjang jalan yang dilalui oleh terdakwa, kemudian setelah sekian lama mengamati keadaan terdakwa lalu memutuskan untuk masuk ke daerah Jl. Sentagi. Setelah terdakwa masuk ke Jl. Sentagi Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang terdakwa berhenti disalah satu rumah dan kemudian terdakwa tidur di teras depan rumah tersebut. Sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bangun dan langsung mengamati rumah yang ditumpangi tidur oleh terdakwa. Setelah memastikan situasi di sekitar rumah tersebut aman, terdakwa lalu masuk ke dalam melalui jendela yang hanya ditutup dengan menggunakan triplek yang dipaku dengan cara menarik triplek tersebut hingga terlepas dari paku. Setelah terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut yakni tepatnya di dapur, terdakwa lalu melihat ada sebuah pintu untuk menuju ruang tengah dalam keadaan terkunci lalu oleh terdakwa dibuka dengan menggunakan sebuah parang yang ditemukan terdakwa di dalam dapur dengan cara mencongkel pada bagian lubang kunci dengan ujung parang sambal didorong secara paksa oleh terdakwa hingga pintu terbuka. Setelah pintu terbuka, terdakwa lalu melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul. Terdakwa awalnya akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F karena terdakwa menemukan kuncinya di atas meja TV di ruang tamu tersebut namun karena motor tersebut tidak dapat dihidupkan maka terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan cara memasukkan dan memutar paksa dengan menggunakan kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F yang didapat terdakwa sebelumnya. Setelah berhasil dihidupkan oleh terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA MIO SOUL" dengan nomor polisi KB 3299 KI warna hitam tersebut dibawa keluar oleh terdakwa melalui pintu dapur bagian samping yang mana pintu tersebut dalam keadaan terkunci dan terdakwa pintu tersebut dengan cara mencungkil menggunakan ujung parang. Setelah pintu terbuka, terdakwa lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA MIO SOUL" dengan nomor polisi KB 3299 KI warna hitam tersebut ke arah Kec. Ledo lalu membeli cat minyak warna putih lalu sore harinya terdakwa kembali



ke terminal bengkayang hingga pagi harinya. Pada keesokan harinya terdakwa lalu pergi ke daerah semuhun yakni di rumah saudara terdakwa untuk menumpang tidur disana. Setelah terdakwa bangun tidur yakni sekira pukul 10.00 wib, terdakwa lalu mengecat bodi dari motor yang telah diambil sebelumnya dengan warna putih.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DANIEL ALIAS DANEL ANAK RAWE tersebut, Saksi ATING Anak PAON (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa DANIEL ALIAS DANEL ANAK RAWE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ating Anak Paon. Alm**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang disampaikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan motor di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan kehilangan tersebut terjadi karena Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah anak Saksi yang bernama Repi pulang ke rumah yang ada berada di Dusun Suti Baru RT. 002/ RW. 002 Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang dan memberitahu bahwa motor mio yang berada di rumah di Jalan Sentagi Dalam Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang sudah hilang;
 - Bahwa Saksi terakhir melihat motor tersebut berada di rumah pada Hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB karena sebelum motor tersebut hilang, Saksi dan anak Saksi menggunakan motor tersebut untuk pergi ke Pasar Bengkayang, kemudian setelah itu anak Saksi menyimpan motor tersebut ke dalam rumah dan kemudian Saksi dan anak Saksi pulang ke kampung di Suti Semarang dengan menggunakan motor yang berbeda;



- Bahwa setahu Saksi tidak ada siapa-siapa di rumah tersebut, karena rumah tersebut merupakan rumah singgah jika Saksi pergi ke Bengkayang;
- Bahwa motor yang ada di dalam rumah tersebut berjumlah 2 (dua) motor. 1 (satu) berjenis Yamaha Mio Soul, dan yang 1 (satu) berjenis Suzuki Satria F;
- Bahwa pada saat motor tersebut berada di rumah dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan rumah, sudah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, tetapi jendela atas, pintu tengah dan pintu belakang rumah dalam keadaan rusak;
- Bahwa jendela di rumah tersebut terbuat dari triplek dan kemudian dipaku;
- Bahwa barang yang berada di rumah tersebut adalah televisi, penanak nasi elektronik, dan 2 (dua) buah sepeda motor;
- Bahwa warna motor yang hilang tersebut adalah berwarna hitam;
- Bahwa pada saat motor ditinggal di dalam rumah tidak bersama dengan kunci motor karena kunci motor Saksi bawa pulang ke kampung di Dusun Suti Baru RT. 002/ RW. 002 Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa surat-surat kepemilikan dari motor tersebut lengkap;
- Bahwa lokasi rumah tersebut tidak memiliki pagar

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Refi Suwandi Anak Ating, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan motor di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kehilangan motor tersebut terjadi, namun pada Hari Selasa Tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi disuruh oleh Bapak Saksi untuk pergi ke Bengkayang dan tiba di rumah yang berada di Jalan Sentagi Dalam Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang pada pukul 10.00 WIB, kemudian Saksi membuka pintu rumah dan Saksi masuk ke dalam rumah tersebut



dan Saksi melihat motor yang Yamaha Mio Soul yang Saksi simpan sudah tidak berada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi motor tersebut dibeli pada Tahun 2019;
- Bahwa harga sepeda motor Saksi yang hilang adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain yang sering keluar masuk di rumah tersebut, hanya Saksi dan ayah Saksi;
- Bahwa warna dari motor yang hilang tersebut adalah berwarna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa motor yang menjadi barang bukti tersebut adalah milik Orang Tua Saksi dari Nomor Plat kendaraan motor karena tidak dicabut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **Saksi Winda Anak Rawe**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan sepeda motor yang dilakukan oleh adik Saksi Daniel Alias Danel Anak Rawe;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kehilangan sepeda motor tersebut terjadi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan kehilangan sepeda motor sepeda motor, Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar 2 minggu sebelum Terdakwa ditangkap, sekitar Pukul 18.00 WIB, Saksi pulang ke rumah, kemudian kakak Saksi yang bernama Desriani menginap di rumah Saksi dan mengatakan bahwa tadi ada Terdakwa datang ke rumah dan menumpang makan di rumah Saksi, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah motor hasil pencurian atau tidak
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. **Saksi Eko Saputra Bin Nasir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Daniel Alias Danel Anak Rawe dalam Kasus kehilangan Motor;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun Muhi Sabang RT 002, RW 001 Desa Muhi Sabang Bersatu Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada awalnya ada laporan di Polsek Kota Bengkayang bahwa ada kehilangan sepeda motor di daerah Sentagi, kemudian setelah beberapa hari laporan tersebut diterima di daerah Lumar ada kehilangan uang senilai Rp17.000.000,00 dan motor yang dilaporkan hilang tertinggal di tempat kejadian perkara di daerah Lumar tersebut. Setelah itu Saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku pengambilan motor tersebut berada di kampungnya di Dusun Muhi Sabang RT 002 RW 001 Desa Muhi Sabang Bersatu Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang. Kemudian Saksi memberitahukan kepada Kanit Reskrim Polsek Bengkayang Bripka Agung Nugroho dan kemudian Bripka Agung Nugroho berkoordinasi dengan anggota polsek Suti Semarang, sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi dan dibantu anggota polsek Suti Semarang menangkap Terdakwa Daniel Alias Danel Anak Rawe di rumahnya tersebut;
- Bahwa menurut keterangan yang Terdakwa berikan motor tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor yang berada di Jalan Sentagi Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil motor tersebut;
- Bahwa menurut keterangan yang Terdakwa berikan bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara masuk melalui jendela rumah yang berada di dapur kemudian masuk ke ruang tengah dengan cara membobol pintu menggunakan parang dan mengeluarkan motor dengan membobol pintu samping rumah;
- Bahwa menurut keterangan yang Terdakwa berikan Terdakwa mengambil motor tersebut sendiri;
- Bahwa dari keterangan yang Terdakwa berikan bahwa Terdakwa membawa motor tersebut dengan cara menyambung kabel yang ada pada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor untuk menghidupkan motor tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Terdakwa sampaikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pengambilan sepeda motor yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut sekitar pertengahan bulan Mei Tahun 2022 di Jalan Sentagi Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa jenis motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah kemudian jendela tersebut langsung menuju ke ruang dapur, setelah itu terdapat pintu diantara ruang dapur dan ruang tengah, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel pintu dengan parang yang Terdakwa temukan di dapur, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk dan langsung mengambil motor tersebut;
- Bahwa motor yang ada di dalam rumah tersebut berjumlah 2 (dua) buah;
- Bahwa motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang, sehingga Terdakwa langsung mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil motor saja;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual motor yang Terdakwa ambil melainkan hanya untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut dengan cara membuka dengan kunci motor lain dan mencabut kabel yang ada pada motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil motor tersebut Terdakwa membawa motor tersebut ke daerah Ledo dan membeli cat minyak warna putih, kemudian Terdakwa pulang ke kampung membawa motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merubah warna motor tersebut agar pemilik sepeda



motor tidak mengenali motor yang telah Terdakwa ambil;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Plat Nomor KB 3299 KI, nomor rangka: MH314D204BK111056, nomor mesin: 14D-1111383, Tahun pembuatan 2011, warna hitam, bodi belakang sudah dirubah menjadi warna putih;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Plat Nomor KB 3299 KI, nomor rangka: MH314D204BK111056, nomor mesin: 14D-1111383, Tahun pembuatan 2011, warna hitam, pemilik atas nama Gumpeng ;
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Plat Nomor KB 3299 KI terjadi pada sekitar pertengahan bulan Mei Tahun 2022 di Jalan Sentagi Dalam Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah kemudian jendela tersebut langsung menuju ke ruang dapur, setelah itu terdapat pintu diantara ruang dapur dan ruang tengah, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel pintu dengan parang yang Terdakwa temukan di dapur, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk dan langsung mengambil motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pemilik sepeda motor untuk membawa atau mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut adalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Plat Nomor KB 3299 KI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bek



dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf sehingga dalam pertimbangan unsur barangsiapa dalam putusan ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seorang yang bernama **Daniel Alias Danel Anak Rawe** ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara sehingga unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu, Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah *memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Plat Nomor KB 3299 KI terjadi pada sekitar pertengahan bulan Mei Tahun 2022 di Jalan Sentagi Dalam Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;



- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah kemudian jendela tersebut langsung menuju ke ruang dapur, setelah itu terdapat pintu diantara ruang dapur dan ruang tengah, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel pintu dengan parang yang Terdakwa temukan di dapur, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk dan langsung mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pemilik sepeda motor untuk membawa atau mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta yuridis yang terungkap selama persidangan ternyata perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Plat Nomor KB 3299 KI **dengan** harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Mengambil Barang Sesuatu, Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain* di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet oogmerk*), dan yang kedua adalah unsur memiliki dijadikan sebagai barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP, "*memiliki secara melawan hukum*" diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor Mr. De Simmon, "*memiliki secara melawan hukum*" diartikan sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan Terdakwa **pada saat** mengambil kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Plat Nomor KB 3299 KI **tidak memperoleh ijin**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bek



dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya serta akibat perbuatan Terdakwa para Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sehingga unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan ternyata cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Plat Nomor KB 3299 KI dengan cara mencongkel jendela rumah kemudian jendela tersebut langsung menuju ke ruang dapur, setelah itu terdapat pintu di antara ruang dapur dan ruang tengah, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel pintu dengan parang yang Terdakwa temukan di dapur, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk dan langsung mengambil motor tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur *masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pidana yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*” ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pidana berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memperhatikan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Plat Nomor KB 3299 KI, nomor rangka: MH314D204BK111056, nomor mesin: 14D-1111383, Tahun pembuatan 2011, warna hitam, bodi belakang sudah dirubah menjadi warna putih;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Plat Nomor KB 3299 KI, nomor rangka: MH314D204BK111056, nomor mesin: 14D-1111383, Tahun pembuatan 2011, warna hitam, pemilik atas nama Gumpeng ;
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm;

merupakan barang bukti milik **Saksi Ating Anak Paon (Alm** maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada **Saksi Ating Anak Paon (Alm**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah berkali-kali dipidana dalam tindak pidana serupa.
- Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban-korbannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel alias Danel anak Rawe** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Plat Nomor KB 3299 KI, nomor rangka: MH314D204BK111056, nomor mesin: 14D-1111383, Tahun pembuatan 2011, warna hitam, bodi belakang sudah dirubah menjadi warna putih;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Plat Nomor KB 3299 KI, nomor rangka: MH314D204BK111056, nomor mesin: 14D-1111383, Tahun pembuatan 2011, warna hitam, pemilik atas nama Gumpeng ;
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 50cm;

Dikembalikan kepada Saksi Ating Anak Paon (Alm).

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Doni Akbar Alfianda, S.H , Alfredo Paradeiso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Martino Andreas David Pardamean, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.



Panitera Pengganti,

Ari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)